PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Taman Pahlawan Nomor 9 Purwakarta 41119 Telp/Fax 0264-8304578
Email: dinsosp3a@purwakartakab.go.id *Website: dinsosp3a.purwakartakab.go.id*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : PR.03.03/1360-Sekre/2023
LAMPIRAN : 1 Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN MANAJEMEN RISIKO
PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
b. bahwa untuk mengidentifikasi permasalahan dan risiko pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Manajeman Risiko;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326KILB2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per - 688KD42012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 74);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fingsi

serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 33).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MEMBENTUK TIM PENYUSUN MANAJEMEN RISIKO PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Tim Penyusun Manajemen Risiko terdiri dari Unit Pemilik Risiko Tingkat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Unit Pemilik Risiko tingkat Eselon III dan IV, serta Tim Fasilitasi Pengelolaan Risiko, tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Unit Pemilik Risiko Tingkat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
b. Menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
c. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
e. Menatausahakan proses pengelolaan risiko

KETIGA : Unit Pemilik Risiko tingkat Eselon III dan IV mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
c. Menatausahakan proses pengelolaan risiko.

KEEMPAT : Tim Fasilitasi Pengelolaan Risiko mempunyai tugas untuk memfasilitasi upaya pengelolaan risiko pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Manajemen Risiko bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 27 November 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA,

H. DIDI SUARDI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660525 198803 1 008

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Nomor : PR.03.03/1360-Sekre/2023
Tanggal : 27 November 2023
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN MANAJEMEN RISIKO PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	JABATAN	
	JABATAN KEDINASAN	**JABATAN DALAM TIM**
1	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta	Ketua
2	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta	Koordinator Teknis
3	Seluruh Staff pada Sekretariat	Anggota

UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON III DAN IV

NO	JABATAN	
	JABATAN KEDINASAN	**JABATAN DALAM TIM**
1	Kepala Bidang pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta	Ketua
2	Kasi / Jabatan fungsional Pengawas pada masing masing Bidang	Koordinator Teknis
3	Seluruh Staff pada Bidangnya	Anggota

TIM FASILITASI PENGELOLAAN RISIKO

NO	JABATAN	
	JABATAN KEDINASAN	**JABATAN DALAM TIM**
1	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta	Ketua
2	Kasubag Perencanaan dan pelaporan / Jabatan fungsional Perencana	Sekretaris
3	Kepala Seksi / Jabatan fungsional Pengawan pada masing-masing bidang	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA,

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

H. DIDI SUARDI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660525 198803 1 008